



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Alias Wahyu Bin Alm Muslimin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /26 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rajasinga Kampung Terisi Rt. 003 Rw. 006  
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Wahyudin Alias Wahyu Bin Alm Muslimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jerry Nurcahya, S.H., M.H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu, Jawa Barat, berkantor di Jalan Jenderal Pahlawan Nomor 30 Kelurahan Lemah Mekar Indramayu-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/Pid.B/YLBH-PET/PN/IM/IV/2024 tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Bin (Alm) MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Bin (Alm) MUSLIMIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 16 Jerigen berisi BBM Jenis Petralite dengan jumlah seluruhnya 560 Liter;

- 3 Jerigen isi BBM Jenis Solar seluruhnya sejumlah 100 Liter;  
Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. R 9287 MD;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Bin (Alm) MUSLIMIN;

- 15 (lima belas) lembar Barcode Bio Solar;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



- 4 (empat) lembar Barcode Petralite;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Warna Silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil ;
- Terdakwa memohon keringan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Bin (Alm) MUSLIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI (berkas diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang memiliki rencana untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dari SPBU, kemudian bahan bakar tersebut Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan lebih, sehingga kemudian Terdakwa menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama Sdri. MUNTAMAH untuk meminta bantuan kepada saksi NURIYAH agar mencarikan orang yang mau di foto sambil memegang identitasnya (KTP) dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, hal tersebut sebagai persyaratan Terdakwa dalam mengajukan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dari Dinas Pertanian dan dengan surat rekomendasi tersebut Terdakwa bisa mendapatkan Barcode pada SPBU yang ditunjuk sehingga dengan mudahnya Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite pada SPBU yang ditunjuk.

-Bahwa kemudian saksi NURIYAH yang merasa sudah kenal dengan Terdakwa, sehingga dirinya merasa tidak enak dan akhirnya berusaha mencari orang yang diminta untuk difoto berikut identitasnya, yang kemudian saksi NURIYAH berhasil mendapatkan 20 (dua puluh) foto orang berikut identitasnya yang masing-masing orang diberi imbalan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa melalui saksi NURIYAH dan 20 (dua puluh) orang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. NASRUDIN
2. ROPIAH
3. WADING
4. KARNADI
5. SARMI
6. WATA
7. SURYANTI
8. CASMA
9. RUMSARI
10. WARTINI
11. IIN INAYAH
12. DENI
13. GANDA
14. TAMIMAH
15. WARLI
16. SANTI
17. RASWANTA
18. YASTALIM
19. RASWANTO

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



## 20. CANI

\_ Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang bernama SANUSI untuk membantu dirinya dalam membuat surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah kepada UPTD Pertanian Kecamatan Losarang, lalu Terdakwa menyerahkan lampiran foto 20 (dua puluh) orang tersebut kepada Sdr. SANUSI dan akhirnya surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu (solar dan pertalite) jadi lalu Terdakwa membawa surat rekomendasi berikut lampiran foto 20 (dua puluh) orang tersebut menuju SPBU yang ada di wilayah Terisi, sesampainya di SPBU yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukan persyaratan yang dibawanya kepada Pengawas SPBU dengan tujuan untuk meminta barcode pembelian, setelah itu pengawas SPBU mengarahkan kepada Terdakwa tentang cara membuat barcode tersebut hingga akhirnya Terdakwa memiliki barcode tersebut yang digunakan untuk pembelian BBM jenis solar dan pertalite;

\_ Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April Tahun 2023 Terdakwa menyuruh saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI untuk bekerja pada dirinya dengan tugas membeli bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite pada SPBU kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa, lalu solar dan pertalite tersebut kembali dijual kepada pembeli maupun para petani yang membutuhkan hingga akhirnya saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI bersedia lalu dengan membawa barcode yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, kemudian keduanya berangkat menuju SPBU Terisi sambil membawa jerigen kosong dengan kapasitas pembelian sekitar 100 liter untuk bahan bakar jenis solar serta kapasitas sekitar 560 liter untuk bahan bakar jenis Pertalite, lalu saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI menunjukan barcode pembelian bahan bakar minyak yang dibawanya kepada petugas SPBU hingga akhirnya petugas SPBU melakukan pengisian solar dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan pertalite dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, setelah selesai kemudian atas perintah dari Terdakwa lalu saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI menjual BBM jenis solar kepada petani dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) dan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik warung dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), sedangkan untuk BBM jenis pertalite dijual kepada pemilik warung dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI mendapatkan upah dari penjualan BBM jenis solar dan pertalite tersebut per harinya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD berangkat menuju SPBU wilayah Terisi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor sambil membawa 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 liter, setelah sampai di SPBU tersebut kemudian saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD ikut mengantri dan Terdakwa yang sudah sampai di lokasi SPBU langsung menunjukkan barcode yang dimilikinya kepada petugas SPBU hingga setelah itu petugas SPBU melakukan pengisian BBM jenis solar ke jerigen kosong yang dibawa oleh saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD hingga kurang lebih sebanyak 100 liter, setelah selesai lalu Terdakwa memberikan uang pembayarannya kepada petugas SPBU sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD membawa jerigen yang berisi solar tersebut ke rumahnya dengan tujuan untuk dikumpulkan dan kemudian dijual kepada pembeli.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI menuju rumah saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD, setelah sampai di rumah yang dituju kemudian saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor lalu kembali berangkat menuju SPBU Terisi untuk membeli BBM jenis solar dan pertalite, sedangkan saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD membawa kendaraan jenis Isuzu Panther warna hijau Nopol : R-9287-MD milik Terdakwa yang berisikan jerigen kosong menuju SPBU Terisi, setelah sampai di SPBU tersebut kemudian saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI mengambil jerigen kosong yang ada di dalam kendaraan lalu ikut mengantri dan menunjukkan barcode yang diberikan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar dan pertalite, hingga kemudian petugas SPBU melakukan pengisian kearah jerigen kosong tersebut dan setelah jerigen dengan masing-

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing kapasitas 35 liter terisi penuh kemudian saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI menyimpannya kembali ke dalam kendaraan yang dibawa oleh saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD, kemudian saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI kembali mengambil jerigen kosong dan mengantri untuk dilakukan pengisian oleh petugas SPBU hingga semua jerigen yang ada dalam kendaraan terisi penuh, selanjutnya saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD membawa kendaraan jenis Isuzu Panther warna hijau Nopol : R-9287-MD yang membawa muatan jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan pertalite tersebut menuju warung-warung yang ada di sekitar Desa Jatimunggul, Desa Weringin dan Desa Cikedung dengan tujuan dijual dengan harga yang lebih tinggi dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI.

Bahwa ketika Petugas SatReskrim Polres Indramayu yaitu saksi DARYONO bersama saksi FIKRI KHAERUL IMAM dan saksi EDO WAHYU KRISMANTO sedang melaksanakan kegiatan pengawasan BBM subsidi pemerintah, kemudian mendapatkan informasi bahwa di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ada penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah hingga kemudian ketiganya langsung berangkat menuju wilayah yang dimaksud dan setelah sampai di wilayah tersebut, saksi DARYONO bersama saksi FIKRI KHAERUL IMAM dan saksi EDO WAHYU KRISMANTO melakukan penyelidikan dan akhirnya melihat kendaraan jenis Isuzu Panther warna hijau Nopol : R-9287-MD yang diduga membawa muatan jerigen berisikan BBM subsidi hingga akhirnya ketiganya berhasil mengamankan saksi AHMAD FAIZIN Alias AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI yang mengakui telah menjual BBM jenis pertalite dan solar kepada pembeli dengan perintah dari Terdakwa, hingga akhirnya saksi DARYONO bersama saksi FIKRI KHAERUL IMAM dan saksi EDO WAHYU KRISMANTO melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM jenis pertalite, 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis solar, 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung warna silver, merk Redmi warna hitam dan merk Poco warna hitam, 4 (empat) buah barcode pembelian BBM jenis pertalite serta 15 (lima belas) barcode pembelian BBM jenis solar, kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD FAIZIN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan saksi MUHAMMAD SALMAN ALFARISI berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis penjualan BBM subsidi pemerintah jenis solar dan pertalite tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daryono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya Terisi Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Indramayu diantaranya sdr. Edo Wahyu Krismanto dan sdr. Fikri Khaerul Imam sedang melaksanakan patrol tertutup kemudian mendapatkan informasi bahwa di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu diketahui adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM jenis Petralite;
- Bahwa Operasi tertutup yang dilakukan saksi dan rekan-rekan saksi merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap bahan bakar minyak subsidi pemerintah dan bagian dari tugas pokok Tipidter;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan dan ternyata benar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan orang yang menggunakan mobil Panther warna

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang dimana memuat 16 jerigen kapasitas 35 liter berisikan Peralite kemudian kami juga berhasil mengamankan jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis solar dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, BBM tersebut didapat dari SPBU Terisi yang dimana dibeli dengan cara sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dan membawa surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu milik orang lain kemudian membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di SPBU Terisi yang kemudian dipindahkan ke dalam mobil Panther yang sudah terparkir di area SPBU Terisi setelah selesai melakukan pembelian kemudian mereka mengantar BBM tersebut ke pembeli dan dijual dengan harga lebih tinggi, lalu untuk yang membayar pembelian BBM tersebut dari terdakwa yang berada di SPBU Terisi;

- Bahwa BBM yang disita adalah milik terdakwa yang pada saat itu sedang berada dikawasan SPBU Terisi dan semua telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menemukan 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite di SPBU Terisi dan dirumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak yang digunakan untuk mengangkut BBM;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite;
- 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau dengan No.Pol : R-9287-MD berikut kunci kontak beserta STNK atas nama PUPUT NAWAAJI NURMAULANA;
- 1 (satu) unit motor Vario Warna Hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Hitam;
- 4 (empat) Barcode pembelian BBM jenis Peralite;

15 (lima belas) barcode pembelian BBM jenis Solar

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan sdr. Wahyudin Alias Wahyu bin Alm Muslimin berperan sebagai pemilik modal yang dimana dirinya juga bertugas untuk membayar pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan yang mempekerjakan sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL yang membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu serta bertugas untuk mengantarkan BBM tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kegiatannya tersebut melakukan pembelian BBM pembeliannya disetiap SPBU atau tidaknya karena saksi hanya melakukan penangkapan saja dan dari informasi yang didapat dari terdakwa bahwa dari setiap BBM yang dibeli sudah banyak pelanggannya terutama untuk mengisi di Pom Mini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Pom Mini yang diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pembelian BBM bersubsidi hanya dilakukan 2 (dua) orang yaitu sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL dengan ditemukan 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite yang diangkut dengan menggunakan sebuah mobil Isuzu Panther milik sdr. terdakwa dan tidak ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa Handphone yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah karena digunakan untuk komunikasi dan sepeda motor digunakan untuk mengangkut BBM dalam kegiatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barcode untuk pembelian BBM tersebut bekerjasama dengan UPTD Pertanian untuk setiap pembelian BBM jenis Solar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi khususnya jenis Solar dengan menggunakan barcode dari UPTD Pertanian;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dari SPBU Terisi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis Peralite dibeli dari SPBU Terisi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari terdakwa dan benar itu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. SANUSI selaku UPTD Pertanian;
  - Bahwa Barcode digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Peralite karena tanpa disertai barcode maka pembelian BBM tidak dapat dilayani;
  - Bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari UPTD Pertanian kemudian oleh petugas SPBU dilayani dan setelah berhasil kemudian BBM tersebut dijual kembali ke Pom Mini;
  - Bahwa pembelian BBM bersubsidi tersebut dilarang karena BBM tersebut diperuntukan untuk petani tetapi oleh terdakwa dijual kembali kepada masyarakat umum;
  - Bahwa menurut Informasi yang saksi dapatkan bahwa di UPTD Pertanian tidak ada orang yang bernama SANUSI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Fikri Khaerul Imam, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya Terisi Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi dan rekan-rekan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Indramayu diantaranya sdr. Edo Wahyu Krismanto dan sdr. Fikri Khaerul Imam sedang melaksanakan patrol tertutup kemudian mendapatkan informasi bahwa di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu diketahui adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM jenis Petralite;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operasi tertutup yang dilakukan saksi dan rekan-rekan saksi merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap bahan bakar minyak subsidi pemerintah dan bagian dari tugas pokok Tipidter;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengamatan dan ternyata benar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan orang yang menggunakan mobil Panther warna hijau yang dimana memuat 16 jerigen kapasitas 35 liter berisikan Peralite kemudian kami juga berhasil mengamankan jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis solar dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, BBM tersebut didapat dari SPBU Terisi yang dimana dibeli dengan cara sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dan membawa surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu milik orang lain kemudian membeli BBM bersubsidi jenis solar dan peralite di SPBU Terisi yang kemudian dipindahkan ke dalam mobil Panther yang sudah terparkir di area SPBU Terisi setelah selesai melakukan pembelian kemudian mereka mengantar BBM tersebut ke pembeli dan dijual dengan harga lebih tinggi, lalu untuk yang membayar pembelian BBM tersebut dari terdakwa yang berada di SPBU Terisi;
- Bahwa BBM yang disita adalah milik terdakwa yang pada saat itu sedang berada dikawasan SPBU Terisi dan semua telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menemukan 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite di SPBU Terisi dan dirumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak yang digunakan untuk mengangkut BBM;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite;
  - 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau dengan No.Pol : R-9287-MD berikut kunci kontak beserta STNK atas nama PUPUT NAWAAJI NURMAULANA;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Vario Warna Hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Hitam;
- 4 (empat) Barcode pembelian BBM jenis Pertalite;

15 (lima belas) barcode pembelian BBM jenis Solar

- Bahwa peranan sdr. Wahyudin Alias Wahyu bin Alm Muslimin berperan sebagai pemilik modal yang dimana dirinya juga bertugas untuk membayar pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan yang mempekerjakan sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL yang membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu serta bertugas untuk mengantarkan BBM tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kegiatannya tersebut melakukan pembelian BBM pembeliannya disetiap SPBU atau tidaknya karena saksi hanya melakukan penangkapan saja dan dari informasi yang didapat dari terdakwa bahwa dari setiap BBM yang dibeli sudah banyak pelanggannya terutama untuk mengisi di Pom Mini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Pom Mini yang diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pembelian BBM bersubsidi hanya dilakukan 2 (dua) orang yaitu sdr. AHMAD FAIZIN Alias AHMAD Bin Alm. MUSLIMIN dan sdr. MUHAMMAD SALMAN ALFARIZI Bin alm. SAHRIL dengan ditemukan 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite yang diangkut dengan menggunakan sebuah mobil Isuzu Panther milik sdr. terdakwa dan tidak ada pihak lain yang terlibat;
- Bahwa Handphone yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah karena digunakan untuk komunikasi dan sepeda motor

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkut BBM dalam kegiatan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barcode untuk pembelian BBM tersebut bekerjasama dengan UPTD Pertanian untuk setiap pembelian BBM jenis Solar;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi khususnya jenis Solar dengan menggunakan barcode dari UPTD Pertanian;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dari SPBU Terisi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dibeli dari SPBU Terisi dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang disita dari terdakwa dan benar itu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. SANUSI selaku UPTD Pertanian;
- Bahwa Barcode digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite karena tanpa disertai barcode maka pembelian BBM tidak dapat dilayani;
- Bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari UPTD Pertanian kemudian oleh petugas SPBU dilayani dan setelah berhasil kemudian BBM tersebut dijual kembali ke Pom Mini;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi tersebut dilarang karena BBM tersebut diperuntukan untuk petani tetapi oleh terdakwa dijual kembali kepada masyarakat umum;
- Bahwa menurut Informasi yang saksi dapatkan bahwa di UPTD Pertanian tidak ada orang yang bernama SANUSI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sibti Salim Bin Alm Suripan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di SPBU Trisi sebagai pengawas sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengawas di SPBU Trisi berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya sdr. Suro Singgih Alias Koprul, sdr. Januri dan saksi;
- Bahwa Sistem kerjanya secara bergantian per 8 jam sekali dimulai dari :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib;
- Jam 15.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib;
- Jam 23.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas tidak seharian akan tetapi ada off juga;
- Bahwa tugas saksi bekerja sebagai pengawas adalah memantau BBM dan membuat laporan BBM yang masuk dan keluar terkadang saksi juga membantu tugas operator;
- Bahwa Saksi hanya membuat barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite;
- Bahwa penerbitan barcode ada dibagian pengawasan dan saksi sebagai pengawas dapat memberikan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite dengan membawa surat rekomendasi dari UPTD;
- Bahwa Barcode diterbitkan berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPTD Pertanian untuk orang yang akan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah yang diperuntukan untuk mesin traktor pembajak sawah atau penggilingan padi dan kalau BBM jenis petralite untuk mesin penyedot air/pompanisasi;
- Bahwa pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite dengan menggunakan barcode dapat membeli sebanyak 30 liter dengan menggunakan jerigen ;
- Bahwa cara melayani pembeli dengan menggunakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite adalah untuk satu surat rekomendasi per Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan satu surat rekomendasi mendapatkan 30 liter;
- Bahwa cara membuat barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite harus membawa surat rekomendasi dari UPTD Pertanian;
- Bahwa kalau orang yang datang untuk dibuatkan barcode dengan membawa surat rekomendasi dari UPTD Pertanian untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite apabila ia dapat menunjukkan barcode maka akan kami layani;
- Bahwa yang membuat barcode untuk pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis solar dan petralite adalah pegawai SPBU dan harus ada surat rekomendasi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak membawa surat rekomendasi maka tidak dapat dibuatkan barcode;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite kemudian kedua jenis BBM tersebut dijual kembali untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan menjual diluar harga yang telah ditentukan dan bukan untuk penyalurannya itu adalah kegiatan ilegal dan merugikan negara maupun masyarakat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa akibat yang timbul dari kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang seharusnya menerima BBM subsidi yang kuotanya terbatas;
  - Bahwa alasan saksi mengeluarkan barcode karena mendapat fee dari terdakwa dengan rincian untuk membuat barcode saksi mendapat fee antara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa Kegiatan pembuatan barcode tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik SPBU;
  - Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah Bapak Bowo;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sanusi yang merupakan orang dari UPTD;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Asep Saepudin Bin Manun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di SPBU Trisi sebagai operator;
  - Bahwa tugas operator adalah apabila ada orang yang datang membeli BBM bersubsidi dengan membawa barcode dengan menggunakan 1 (satu) jerigen kemudian saksi layani sebanyak 30 liter, lalu ada yang datang lagi dengan membawa barcode kembali saksi layani kembali;
  - Bahwa Saksi melayani pembelian BBM bersubsidi hanya kepada pembeli yang ada barcodenya saja;
  - Bahwa Saksi pernah melayani terdakwa membeli BBM dengan menggunakan barcode saat melakukan pembelian BBM bersubsidi kemudian saksi layani;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang dengan membawa barcode untuk membeli BBM jenis solar dan pertalite menggunakan sepeda motor dan jerigen kapasitas 35 liter kemudian saksi layani lalu datang lagi dan saksi layani kembali;
- Bahwa mereka yang datang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di SPBU Trisi dengan menggunakan barcode diantaranya sdr. Muhammad Salman, sdr. Wahyudin Alias Wahyu dan sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee seiklasnya dari terdakwa setiap terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian BBM bersubsidi di SPBU;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari terdakwa terkadang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen dengan isi 30 liter;
- Bahwa proses pembelian BBM bersubsidi yang dilakukan terdakwa berlangsung setiap hari dengan membeli menggunakan 1 (satu) jerigen isi 30 liter dan bahkan pernah datang lebih dari satu kali dengan cara setelah dilayani kemudian datang lagi;
- Bahwa Saksi melayani terdakwa yang berkali-kali melakukan pembelian BBM bersubsidi karena menggunakan barcode dengan mengatakan bahwa titipan punya orang lain dan NIK yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa yang berkali-kali melakukan pembelian BBM bersubsidi dan terdakwa bilang titipan dari petani;
- Bahwa uang fee sebesar Rp5.000,00 diberikan kepada saksi setelah dilayani sebanyak 30 liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan barcode;
- Bahwa Barcode dikeluarkan sebelum 2 minggu waktu akan melakukan pembelian karena barcode baru dikirim;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi diperuntukan untuk penggunaan pompa air yang diperlukan untuk mengalirkan air sawah pertanian;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau terdakwa membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite kemudian kedua jenis BBM tersebut dijual kembali untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan menjual diluar harga yang telah ditentukan dan bukan untuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluranya itu adalah kegiatan ilegal dan merugikan negara maupun masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa akibat yang timbul dari kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang seharusnya menerima BBM subsidi yang kuotanya terbatas;
- Bahwa alasan saksi mengeluarkan barcode karena mendapat fee dari terdakwa dengan rincian untuk membuat barcode saksi mendapat fee antara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah kedapatan membeli BBM bersubsidi di SPBU Trisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB Di Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi diamankan bersama sdr. Muhammad Salman Al Farizi dan Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi masing-masing sebagai pembeli BBM bersubsidi di SPBU Trisi dan menjual kembali ke warung-warung penjual eceran sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik modal dalam pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa BBM bersubsidi yang saksi beli dari SPBU Trisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang saksi beli dari SPBU Trisi dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan untuk jenis Pertalite dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi berangkat dari rumah ke SPBU trisi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dan membawa 3 (tiga) buah derijen ukuran 35 liter, lalu setelah sampai di SPBU trisi sudah ada terdakwa di SPBU tersebut, setelah itu ikut antrian dan menggunakan barkode yang sudah disiapkan oleh terdakwa kemudian Pada saat mengisi saksi membeli kurang lebih 100 liter BBM jenis solar bersubsidi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 720.000,- kepada Pihak SPBU Yang seharusnya Rp 685.000,- namun harus bayar pengecor sebesar setelah itu saksi langsung pulang dan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi di rumah saksi Kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib, sdr. Muhammad Salman Alfarizi pergi kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor terlebih dahulu untuk membeli BBM Bersubsidi pemerintah kemudian saudara Muhammad Salman Alfarizi pergi ke SPBU Terisi menggunakan sepeda motor dan saksi membawa Mobil Isuzu Panther warna hijau yang membawa jerigen kosong dan saksi sudah stanbay di SPBU Terisi lalu pada saat saudara Muhammad Salman Alfarizi tiba di SPBU terisi ia mengambil jerigen terlebih dahulu dimobil yang di bawa oleh saksi setelah itu sdr. Muhammad Salman Alfarizi akan ikut antrian untuk membeli BBM bersubsidi Pemerintah, kemudian apabila jerigen yang Muhammad Salman Alfarizi bawa sudah terisi dengan BBM bersubsidi biasanya pembayaran untuk setiap pembelian dilakukan oleh terdakwa, Muhammad Salman Alfarizi hanya menunjukan barcode kepada tukang cor SPBU tersebut;

- Bahwa setelah jerigen terisi BBM bersubsidi kemudian dibawa ke mobil Isuzu Panther yang di bawa oleh saksi yang terparkir di area SPBU Terisi lalu saudara Muhammad Salman Alfarizi simpan jerigen yang berisi BBM mobil tersebut dan diganti dengan jerigen kosong kemudian saudara Muhammad Salman Alfarizi ikut mengantri kembali untuk membeli BBM bersubsidi pemerintah, setelah jerigen yang dibawa terisi semua kemudian saksi bersama dengan saudara Muhammad Salman Alfarizi akan membawa untuk di jual kepada warung warung sekita Wilayah Desa Jatimunggul, Desa waringin dan Desa Cikedung namun pada saat perjalanan saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Indramayu dan langsung dibawa ke Polres Indramayu.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana surat rekomendasi dibuat karena surat rekomendasi tersebut diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi sejak bulan April 2023;
- Upah yang didapat dari terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per setiap pembelian BBM sejumlah 1 (satu) jerigen;
- Bahwa untuk BBM bersubsidi jenis solar dari pembelian seharga Rp6.850,00 per liter untuk petugas pengecor Rp350,00 per liter dijual dengan harga Rp8.500,00 per liter sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis pertalite dari pembelian seharga Rp10.000,00 per liter dan untuk petugas pengecor Rp400,00 per liter dijual kembali dengan harga Rp11.000,00.;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa BBM bersubsidi jenis solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang disimpan dalam 3 jerigen berkapasitas 35 liter kemudian terdapat  $\pm$  560 liter pertalite yang disimpan dalam 16 jerigen berkapasitas 35 liter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa BBM bersubsidi tersebut milik sdr. Wahyudin yang dimana BBM bersubsidi tersebut didapat dari SPBU Trisi yang saksi beli dengan sdr. Muhammad Salman Alfarizi;
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya berupa 1 (satu) unit Isuzu Panther warna hijau dengan No. Pol R 9287 MD, Jerigen kapasitas 35 liter, Breg untuk mengangkut jerigen di motor dan surat rekomendasi pembelian BBM;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup setiap hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Muhammad Salman Al Farizi Bin Alm Sahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah kedapatan membeli BBM bersubsidi di SPBU Trisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB Di Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi diamankan bersama sdr. Ahmad Faizin Alias Ahmad dan terdakwa;
- Bahwa peranan saksi dan sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad masing-masing sebagai pembeli BBM bersubsidi di SPBU Trisi dan menjual kembali ke warung-warung penjual eceran sedangkan terdakwa berperan sebagai pemilik modal dalam pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang saksi beli dari SPBU Trisi dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan untuk jenis Pertalite dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah sdr. Ahmad Faizin Alias Ahmad untuk mengambil sepeda motor terlebih dahulu lalu sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad datang menjemput saksi untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU Trisi dimana di SPBU tersebut sudah ada mobil Isuzu Phanter warna hijau yang membawa jerigen kosong yang dibawa oleh Ahmad Faizin alias Ahmad terlebih dahulu lalu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi mengambil jerigen yang dibawa Ahmad Faizin alias Ahmad dari mobil tersebut setelah itu ikut mengantri untuk membeli BBM bersubsidi tersebut dan setelah jerigen terisi kemudian BBM saksi bawa ke mobil Isuzu Phanter yang terparkir di area SPBU dan mengganti dengan jerigen kosong dan kemudian saksi ikut mengantri untuk membeli kembali setelah jerigen yang dibawa terisi kemudian saksi bersama Ahmad Faizin alias Ahmad akan membawa untuk dijual kepada warung-warung sekitar wilayah Jatimunggul, Waringin dan Cikedung, namun pada saat perjalanan saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Indramayu dan langsung dibawa ke Polres Indramayu;

- Bahwa keuntungan yang didapat dalam kegiatan tersebut setiap harinya saksi bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) per hari dikali 30 hari = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana surat rekomendasi dibuat karena surat rekomendasi tersebut diberi oleh Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi sejak bulan April 2023;
- Bahwa Upah yang didapat dari terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per setiap pembelian BBM sejumlah 1 (satu) jerigen;
- Upah untuk BBM bersubsidi jenis solar dari pembelian seharga Rp6.850,00 per liter untuk petugas pengecor Rp350,00 per liter dijual dengan harga Rp8.500,00 per liter sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis pertalite dari pembelian seharga Rp10.000,00 per liter dan untuk petugas pengecor Rp400,00 per liter dijual kembali dengan harga Rp11.000,00;
- Bahwa saksi telah membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa BBM bersubsidi jenis solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang disimpan dalam 3 jerigen berkapasitas 35 liter kemudian terdapat  $\pm$  560 liter pertalite yang disimpan dalam 16 jerigen berkapasitas 35 liter;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa BBM bersubsidi tersebut milik terdakwa yang dimana BBM bersubsidi tersebut didapat dari SPBU Trisi yang saksi beli dengan sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad;
- Bahwa alat yang digunakan diantaranya berupa 1 (satu) unit Isuzu Panther warna hijau dengan No.Pol R 9287 MD, Jerigen kapasitas 35 liter, Breg untuk mengangkut jerigen di motor dan surat rekomendasi pembelian BBM;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan hidup setiap hari;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barcode dengan cara awalnya meminjam KTP orang tersebut dengan diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh sdr. Sanusi untuk datang ke pihak UPTD Pertanian guna diterbitkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dan setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut kemudian terdakwa bawa ke pihak SPBU Trisi menemui sdr. Kopral dan sdr. Salim sebagai pengawas SPBU Trisi dengan membayar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah itu terdakwa baru mendapatkan barcode;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mendapatkan barcode sejak bulan November 2023 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (Satu) bulan mendapatkan barcode sekitar 40 (empat puluh) barcode;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan barcode tersebut kepada nama-nama yang ada didalam KTP setelah mendapatkan barcode;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barcode tersebut kepada sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi;
- Bahwa modal untuk pembelian BBM bersubsidi adalah dari terdakwa;
- Bahwa per hari terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi kurang lebih sebanyak 210 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dijual dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan membeli BBM bersubsidi jenis pertalite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap pembelian sdr. Ahmad Faizin alias Ahmad dan sdr. Muhammad Salman Alfarizi diberikan upah per jerigen sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk membayar petugas SPBU sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per derigen dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM Bersubsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan kendaraan mobil sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian BBM adalah mobil gadaian dari teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada pedagang BBM eceran seperti POM mini dengan harga untuk Solar Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan untuk pertalite seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per setiap literanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembelian BBM bersubsidi dilakukan apabila ada pesanan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sanusi dikenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa saat menyerahkan surat rekomendasi kepada terdakwa tersebut sdr. Sanusi tidak memakai seragam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sanusi baru bertemu sebanyak 1 (satu) kali saja sewaktu perpanjangan UPTD;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli BBM dengan menggunakan jerigen yang satu jerigennya berisi  $\pm$  35 liter;
- Bahwa Terdakwa setiap pembelian BBM dengan menggunakan barcode setiap harinya rata-rata  $\pm$  210 liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis Pertalite sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam setiap literanya dan dari penjualan BBM jenis Solar sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis pertalite rata-rata 210 liter sedangkan untuk jenis solar sebanyak 50 liter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pemilik SPBU trisi tidak mengetahui atas apa yang terdakwa lakukan dan hanya diketahui oleh mandor-mandornya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 Jerigen berisi BBM Jenis Petralite dengan jumlah seluruhnya 560 Liter;
- 3 Jerigen isi BBM Jenis Solar seluruhnya sejumlah 100 Liter;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. R 9287 MD;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa Plat Nomor;
- 15 (lima belas) lembar Barcode Bio Solar;
- 4 (empat) lembar Barcode Petralite;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya Terisi Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi Daryono, SH dan rekan-rekan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Indramayu diantaranya Edo Wahyu Krismanto dan Fikri Khaerul Imam sedang melaksanakan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi bahwa di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu diketahui adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM jenis Petralite;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM kemudian saksi Daryono, SH dan rekan-rekan kemudian melakukan pengamatan dan ternyata benar informasi tersebut kemudian saksi dan kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan mobil Panther warna hijau yang memuat 16 jerigen kapasitas 35 liter berisikan Peralite dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar;
- Bahwa benar BBM jenis Peralite dan Solar tersebut diperoleh terdakwa dari SPBU Terisi dengan cara Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm. Muslimin Dan Muhammad Salman Alfarizi Bin Alm Sahril dengan menggunakan sepeda motor membawa jerigen ukuran 35 liter dan juga membawa surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu milik orang lain kemudian membeli BBM bersubsidi jenis solar dan peralite di SPBU Terisi yang kemudian dipindahkan ke dalam mobil Panther yang sudah terparkir di area SPBU Terisi setelah selesai melakukan pembelian kemudian mereka mengantar BBM tersebut ke pembeli dan dijual dengan harga lebih tinggi dan yang melakukan pembayaran pembelian BBM tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Pertalite;
  - 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau dengan No.Pol : R-9287-MD berikut kunci kontak beserta STNK atas nama PUPUT NAWAAJI NURMAULANA;
  - 1 (satu) unit motor Vario Warna Hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Hitam;
  - 4 (empat) Barcode pembelian BBM jenis Pertalite;
  - 15 (lima belas) barcode pembelian BBM jenis Solar
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pemilik modal yang membayar pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan yang mempekerjakan Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm. Muslimin Dan Muhammad Salman Alfarizi Bin Alm. Sahril yang membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu serta bertugas untuk mengantarkan BBM tersebut kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barcode untuk pembelian BBM tersebut bekerjasama dengan UPTD Pertanian untuk setiap pembelian BBM jenis Solar;
- Bahwa benar Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dari SPBU Terisi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite dibeli dari SPBU Terisi dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barcode digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite karena tanpa disertai barcode maka pembelian BBM tidak dapat dilayani;
- Bahwa benar setiap pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari UPTD Pertanian kemudian oleh petugas SPBU dilayani dan setelah berhasil kemudian BBM tersebut dijual kembali ke Pom Mini;
- Bahwa benar pembelian BBM bersubsidi tersebut dilarang karena BBM tersebut diperuntukan untuk petani tetapi oleh terdakwa dijual kembali kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan, Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Wahyudin Alias Wahyu Bin Alm Muslimin ternyata Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan, Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya penyimpangan alokasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subsidi pemerintah sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak disubsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa yang termasuk jenis bahan bakar tertentu (BBM Tertentu) adalah minyak tanah (kreosene) dan minyak Solar (gas oil), dan di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa Bahan Bakar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) jenis Bio Solar adalah salah satu bahan bakar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang merupakan jenis Gas Oil;

Menimbang bahwa pemerintah pun telah memberikan aturan terhadap konsumen dan bagaimana alur agar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sampai pada masyarakat, bahwa pengedaran Bahan Bakar Minyak bersubsidi pemerintah jenis Bio Solar dengan menggunakan barkot dan atau menunjukkan surat Rekomendasi dari pemerintah terkait;

Menimbang bahwa disebutkan bahwa konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar minyak tertentu meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, Transportasi, pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Raya Terisi Blok Bojong Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi Daryono, SH dan rekan-rekan Tim Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Indramayu diantaranya Edo Wahyu Krismanto dan Fikri Khaerul Imam sedang melaksanakan patroli tertutup kemudian mendapatkan informasi bahwa di Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu diketahui adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM jenis Petralite dan setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan BBM kemudian saksi Daryono, SH dan rekan-rekan kemudian melakukan pengamatan dan ternyata benar informasi tersebut kemudian saksi dan kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan mobil Panther warna hijau yang memuat 16 jerigen kapasitas 35 liter berisikan Pertalite dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa juga ditemukan 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa BBM jenis Pertalite dan Solar tersebut diperoleh terdakwa dari SPBU Terisi dengan cara Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm. Muslimin Dan Muhammad Salman Alfarizi Bin Alm Sahril dengan menggunakan sepeda motor membawa jerigen ukuran 35 liter dan juga membawa surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu milik orang lain kemudian membeli BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite di SPBU Terisi yang kemudian dipindahkan ke dalam mobil Panther yang sudah terparkir di area SPBU Terisi setelah selesai melakukan pembelian kemudian mereka mengantar BBM tersebut ke pembeli dan dijual dengan harga lebih tinggi dan yang melakukan pembayaran pembelian BBM tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa : 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Peralite, 3 (tiga) jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis Solar, 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hijau dengan No.Pol : R-9287-MD berikut kunci kontak beserta STNK atas nama PUPUT NAWA AJI NURMAULANA, 1 (satu) unit motor Vario Warna Hitam tanpa plat nomor berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Hitam, 4 (empat) Barcode pembelian BBM jenis Peralite dan 15 (lima belas) barcode pembelian BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik modal yang membayar pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan yang mempekerjakan Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm. Muslimin Dan Muhammad Salman Alfarizi Bin Alm. Sahril yang membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu serta bertugas untuk mengantar BBM tersebut kepada pembeli dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barcode untuk pembelian BBM tersebut bekerjasama dengan UPTD Pertanian untuk setiap pembelian BBM jenis Solar dan Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Solar tersebut dari SPBU Terisi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis Peralite dibeli dari SPBU Terisi dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barcode digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Peralite karena tanpa disertai barcode maka pembelian BBM tidak dapat dilayani dan setiap pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi dari UPTD Pertanian kemudian oleh petugas SPBU dilayani dan setelah berhasil kemudian BBM tersebut dijual kembali ke Pom Mini dan pembelian BBM bersubsidi tersebut dilarang karena BBM tersebut diperuntukan untuk petani tetapi oleh terdakwa dijual kembali kepada masyarakat umum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana sudah diuraikan diatas secara sadar dilakukan oleh dirinya sendiri dengan menyalahgunakan penyaluran BBM subsidi tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternative artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (delneeming) yang diatur dalam KUHP, didalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan ini, hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan yang salah satunya didalam Pasal 55;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan dalam bentuk perbuatannya pelaku apakah sebagai yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut serta melakukan (made pleger) dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana dan ketentuan ini bukanlah sebagai penilaian untuk pemberat terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan seorang pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik modal yang membayar pembelian BBM bersubsidi di SPBU dan Terdakwa yang mempekerjakan Ahmad Faizin Alias Ahmad Bin Alm. Muslimin Dan Muhammad Salman Alfarizi Bin Alm. Sahril yang membeli BBM dengan menggunakan sepeda motor serta membawa jerigen ukuran 35 liter dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu serta bertugas untuk mengantar BBM tersebut kepada para pembeli, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dikenakan denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 16 Jerigen berisi BBM Jenis Petralite dengan jumlah seluruhnya 560 Liter, 3 Jerigen isi BBM Jenis Solar seluruhnya sejumlah 100 Liter terbukti merupakan BBM subsidi pemerintah yang disalahgunakan Terdakwa dan karena memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. R 9287 MD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa Plat Nomor dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 15 (lima belas) lembar Barcode Bio Solar, 4 (empat) lembar Barcode Petralite dan 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Warna Silver dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan subsidi pemerintah tidak tepat sasaran;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Alias Wahyu Bin Alm Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan Penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”, Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 Jerigen berisi BBM Jenis Petralite dengan jumlah seluruhnya 560 Liter;
  - 3 Jerigen isi BBM Jenis Solar seluruhnya sejumlah 100 Liter; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther No. Pol. R 9287 MD;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tanpa Plat Nomor;Dikembalikan kepada terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU Bin (Alm) MUSLIMIN;
  - 15 (lima belas) lembar Barcode Bio Solar;
  - 4 (empat) lembar Barcode Petralite;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Warna Silver;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00;- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)